Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 167 - 176

Tantangan Implementasi Kebijakan Hukum Internasional terhadap Pencucian Uang Digital di Indonesia

Syarifah Faizah[1], Lisa Marina[2], Ani Purwati[3]
Magister Hukum, Universitas Sahid[1,2,3]
Email: syarifahfaizaa@gmail.com[1], dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com[2], liza_marina@usahid.ac.id[3]

Informasi

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed the global financial system while also creating opportunities for transnational crimes, particularly technology-based money laundering. This study aims to examine the legal framework governing money laundering from both international and national perspectives, and to identify the challenges Indonesia faces in implementing related legal policies. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on literature review of international instruments such as the UNTOC and FATF standards, along with domestic regulations including Law No. 8 of 2010 on Money Laundering. The findings indicate that despite Indonesia's ratification of various international legal instruments, enforcement remains limited due to technological gaps, lack of skilled human resources, weak international cooperation, and low legal awareness among business actors. Therefore, there is an urgent need to strengthen legal diplomacy, optimize the use of advanced technology, enhance public legal education, and reform regulations to address the increasingly complex and cross-border nature of digital money laundering crimes.

Keyword: *Money laundering, international law, digital crime, FATF, TPPU, financial technology.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan global, namun di sisi lain juga membuka celah bagi tindak kejahatan lintas negara, seperti pencucian uang berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum internasional dan nasional, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap konvensi internasional seperti UNTOC dan standar FATF, serta regulasi domestik seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta lemahnya kerja sama internasional dan kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan diplomasi hukum, optimalisasi pemanfaatan teknologi canggih, edukasi hukum bagi masyarakat, serta reformasi regulasi untuk menghadapi kejahatan pencucian uang digital yang semakin kompleks dan bersifat lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: *Pencucian uang, hukum internasional, kejahatan digital, FATF, TPPU, teknologi finansial.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era digital telah memunculkan pola hidup baru di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tercatat sebanyak 196,7 juta pengguna internet aktif di Indonesia pada triwulan II tahun 2019 hingga 2020, atau sekitar 73,3% dari total populasi (APJII, 2019). Data ini mengindikasikan bahwa teknologi digital telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Inovasi digital dan perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, urusan domestik, pendidikan, hingga hiburan, yang kini semuanya dapat diakses hanya melalui perangkat smartphone.

Percepatan teknologi ini memungkinkan aktivitas dilakukan secara lebih efisien, fleksibel, dan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Transformasi digital ini juga membawa pengaruh besar pada sektor jasa keuangan, khususnya dengan kemunculan dan pertumbuhan pesat teknologi finansial atau financial technology (fintech), yang merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang (Ulil Amri Burhan Penulis & Ulil Amri Burhan, 2023).

Revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang finansial. Inovasi seperti financial technology (fintech), cryptocurrency, dan blockchain-based financial services telah mendisrupsi sistem keuangan konvensional dan mendorong terciptanya ekosistem transaksi yang lebih cepat, efisien, dan lintas batas (Zohar, 2015).

Munculnya teknologi seperti decentralized finance (DeFi), digital wallets, dan smart contracts memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas keuangan tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional, namun sekaligus menciptakan tantangan serius terhadap sistem regulasi global.

Kemajuan tersebut turut memicu berkembangnya kejahatan finansial berbasis teknologi (cyber-financial crimes), seperti pencucian uang digital (digital money laundering), penipuan berbasis kripto, pendanaan terorisme menggunakan aset digital, serta penghindaran pajak dan korupsi melalui mekanisme keuangan tersembunyi. Ciri khas kejahatan ini adalah anonimitas, kecepatan, dan ketersembunyian yang menyulitkan pelacakan dan penindakan hukum lintas yurisdiksi (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, n.d.).

Kejahatan pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Pencucian uang merupakan bentuk tindak kejahatan transnasional yang semakin umum terjadi dan cukup sulit untuk menangani dan menyelesaikan kedua tindak pidana kejahatan tersebut. Pencucian uang sendiri menjadi fenomena dunia dan merupakan tantangan permasalahan internasional yang sering kali dihadapi oleh negara-negara di dunia. Meningkatnya jumlah kasus pencucian uang dari waktu ke waktu, maka diperlukan peraturan hukum nasional serta internasional guna menangani dan mencegah kedua tindak pidana tersebut (Aprilia et al., 2022).

Hukum internasional memegang peran krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui instrumen seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Financial Action Task Force (FATF). UNTOC merupakan konvensi internasional yang dirancang untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, dan menyediakan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam menangani pencucian uang yang kerap kali berkaitan dengan aktivitas kriminal transnasional. Di sisi lain, FATF menetapkan serangkaian standar global yang komprehensif dalam hal pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme, termasuk kewajiban bagi negara untuk menerapkan sistem pengawasan terhadap sektor keuangan.

Penanganan kejahatan ini memerlukan kolaborasi antarnegara karena pencucian uang kerap melibatkan jaringan lintas batas yang kompleks. Oleh karena itu, standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti FATF sangat membantu dalam membentuk sistem hukum dan mekanisme pengawasan yang solid, sehingga negara dapat lebih sigap dalam mendeteksi dan menanggulangi peredaran dana ilegal yang mengancam kestabilan ekonomi global. Komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional ini tercermin melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan kewajiban global, khususnya sebagaimana diamanatkan oleh FATF dalam upayanya mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan aktivitas terorisme (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, n.d.).

Dalam praktiknya, Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus, rumitnya proses penyelidikan kasus pencucian uang yang kerap melibatkan jaringan lintas negara, serta kendala dalam menjalin kerja sama yang efektif antara institusi dalam negeri maupun dengan lembaga internasional.

Kejahatan finansial digital menjadi bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime) yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum nasional. Maka dari itu, perlu pengkajian ulang mengenai upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap pencucian uang. Pokok dari permasalahan ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai upaya untuk memberantas dan mencegah pencucian uang dan perdagangan orang dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, serta peraturan hukum apa saja yang mengatur tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian hukum yang komprehensif untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum internasional saat ini merespons tantangan kejahatan finansial digital, serta mengidentifikasi kelemahan dan potensi penguatan instrumen hukum yang sudah ada. Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkuat posisi negara-negara dalam sistem hukum global, tetapi juga sebagai landasan pembentukan norma hukum internasional yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah:

1. Pencucian uang dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional?
2. Apa saja tantangan kebijakan hukum internasional yang berlaku dalam menangani kejahatan pencucian uang di era digital yang terjadi di Indonesia?

Tujuan penelitian:

1. Menganalisis pengaturan dan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan hukum internasional untuk menangani kejahatan pencucian uang di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap data sekunder atau bahan kepustakaan. Dalam penerapannya, pendekatan yuridis normatif mengandung dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek normatif. Aspek yuridis merujuk pada penerapan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum yang digunakan untuk mengamati, mengevaluasi, dan menjelaskan permasalahan hukum. Sementara itu, aspek normatif berperan sebagai landasan dalam mengkaji isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka mencakup teori hukum internasional, kejahatan transnasional, serta teknologi finansial (fintech). Misalnya, Nikos Passas menjelaskan pentingnya struktur global dalam pengendalian kejahatan keuangan lintas negara. Selain itu, studi oleh Pieth (2011) menunjukkan peran UNCAC dalam memperluas ruang lingkup penegakan hukum internasional terhadap korupsi dan kejahatan keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian Uang di Era Digital

Secara umum, pencucian uang dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang meliputi pemindahan, pemanfaatan, atau tindakan lain terhadap hasil dari suatu tindak pidana. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir maupun individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkotika atau kejahatan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga aset tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan tidak terdeteksi sebagai hasil kejahatan (Aprilia et al., 2022).

Seiring dengan kemajuan zaman di era digital, kejahatan internasional yang melampaui batas yurisdiksi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi hal yang penting bagi semua pihak, khususnya terhadap jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan memiliki cakupan lintas negara, seperti tindak pidana pencucian uang atau money laundering (Rokhman & Liviani, 2020).

Pencucian uang merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyulap hasil kejahatan menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Pelaku umumnya berupaya menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Praktik ini tidak hanya berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi mengancam nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, setiap bentuk kejahatan harus memiliki dasar pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar dapat diakui sebagai tindak pidana.

Memasuki era digital, Indonesia turut menghadapi tantangan berupa kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang. Hal ini semakin relevan sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lahirnya ketentuan pidana terhadap

pencucian uang tidak terlepas dari pengaruh Konvensi Vienna tahun 1988 dan Konvensi Palermo tahun 2000. Aktivitas pencucian uang dapat menimbulkan kerugian bagi sektor swasta yang sah karena kerap menggunakan perusahaan palsu untuk mencampurkan dana hasil kejahatan dengan dana legal. Selain itu, aktivitas ini juga mengganggu stabilitas pasar keuangan, merusak integrasi ekonomi, dan mengurangi efektivitas kontrol pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Dampak sosial ekonomi lain yang ditimbulkan meliputi meningkatnya kejahatan di sektor keuangan serta terganggunya tatanan sosial secara umum (Puanandini et al., 2024).

Money laundering sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara dapat membahayakan kestabilan perekonomian dan merusak integritas sistem keuangan di tingkat global. Oleh sebab itu, diperlukan langkah hukum dan kebijakan yang tepat serta efektif untuk menghadapinya. Meski demikian, upaya tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, khususnya dalam aspek pelaksanaan dan penegakan hukumnya yang belum optimal.

Tantangan Kebijakan Hukum Internasional terhadap Pencucian Uang di Indonesia

Salah satu hambatan signifikan dalam pemberantasan TPPU adalah kompleksitas mekanisme pencucian uang yang melibatkan jaringan lintas negara. Penelitian ini menemukan meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional, termasuk United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), pelaksanaan kerja sama di tingkat internasional masih belum optimal atau cenderung terbatas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kerangka hukum antarnegara dan kendala teknis dalam pertukaran informasi. Sebagai contoh, kasus-kasus TPPU yang melibatkan aliran dana ke luar negeri sering kali terhambat karena kurangnya akses ke data keuangan dari negara tujuan.

Selain itu, penerapan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang di Indonesia masih belum optimal. Teknologi seperti analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan secara lebih efisien. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia masih mengandalkan sistem manual atau semi-otomatis yang rentan terhadap kesalahan manusia (Mustakim & Dirgantara, 2022).

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura telah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi untuk memerangi TPPU, yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Dari segi kebijakan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi terkait

TPPU. Data dari PPATK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh pelaku usaha masih rendah. Edukasi publik melalui kampanye kesadaran hukum dan pelatihan khusus bagi pelaku usaha di sektor keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan ini (Eddy Susanto, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan untuk memberantas TPPU, masih banyak aspek yang memerlukan perhatian. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup penguatan kerja sama internasional, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan edukasi masyarakat, dan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan TPPU di Indonesia sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus TPPU masih memerlukan evaluasi mendalam. Banyak kasus pencucian uang yang melibatkan pelaku dengan jaringan kompleks belum sepenuhnya terungkap. Proses penyelidikan sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya dukungan teknologi canggih. Selain itu, keberadaan praktik korupsi dalam beberapa lembaga penegak hukum dapat melemahkan upaya pemberantasan TPPU, mengingat korupsi sering kali menjadi pintu masuk untuk melindungi pelaku TPPU dari jerat hukum.

Kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam menangani kasus TPPU yang bersifat lintas negara. Namun, penelitian ini mencatat bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut sering terkendala oleh perbedaan sistem hukum antarnegara. Beberapa negara masih enggan memberikan akses data keuangan yang diperlukan untuk mengungkap aliran dana ilegal, baik karena keterbatasan regulasi domestik maupun alasan politik. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan diplomasi hukum untuk memperkuat kerja sama internasional dalam rangka memerangi TPPU secara global.

Di sisi lain, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan pengawasan di sektor keuangan masih belum sepenuhnya maksimal. Meskipun PPATK telah mengeluarkan berbagai panduan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih rendah. Penelitian ini mencatat bahwa upaya edukasi yang lebih intensif, baik melalui pelatihan langsung maupun kampanye digital, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha tentang risiko dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembaruan teknologi untuk mendukung pengawasan dan pelaporan. Penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan manusia. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu berinvestasi lebih banyak dalam teknologi mutakhir ini, dengan mengambil contoh dari negara-negara maju yang telah berhasil menerapkannya.

Secara umum, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pengembangan teknologi, dan edukasi masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang serius dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

D. KESIMPULAN

Pencucian uang berbasis teknologi merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks di era digital, seiring dengan kemajuan teknologi finansial (fintech), cryptocurrency, dan layanan keuangan berbasis blockchain.

Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB (UNTOC), serta mengikuti standar Financial Action Task Force (FATF) melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tantangan utama dalam penanganan TPPU di Indonesia meliputi:

a. Kompleksitas kejahatan yang melibatkan jaringan lintas negara.
b. Rendahnya efektivitas kerja sama internasional akibat perbedaan sistem hukum dan politik antar negara.
c. Minimnya pemanfaatan teknologi canggih seperti big data dan artificial intelligence dalam sistem pelacakan dan pelaporan keuangan.
d. Kurangnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
e. Keterbatasan sumber daya manusia dan masih adanya praktik korupsi di lembaga penegak hukum.

Rekomendasi

Penguatan Kerja Sama Internasional

- Mendorong diplomasi hukum untuk memperkuat akses terhadap informasi keuangan lintas negara.
- Menjalin hubungan bilateral dan multilateral yang lebih efektif untuk penegakan hukum transnasional.

Optimalisasi Teknologi Digital

- Mengintegrasikan teknologi berbasis AI dan machine learning untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time.
- Meningkatkan investasi negara dalam sistem pelaporan keuangan digital yang terotomatisasi dan aman.

Peningkatan Edukasi dan Literasi Hukum

- Melakukan kampanye publik secara berkelanjutan terkait risiko dan sanksi pencucian uang.
- Mengadakan pelatihan rutin bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum.

Reformasi Institusi Penegak Hukum

- Meningkatkan integritas dan kapasitas sumber daya manusia di institusi seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- Membangun sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah praktik korupsi dalam proses penegakan hukum.

Evaluasi dan Revisi Kebijakan Nasional

- Melakukan audit dan pembaruan regulasi secara berkala agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional.
- Menyesuaikan regulasi TPPU dengan model kejahatan baru yang berbasis teknologi, seperti crypto-enabled crimes dan decentralized finance (DeFi).

E. DAFTAR PUSTAKA

Saut Maruli Tua Silalahi, A. S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Locus Journal of Academic Literature Review, 14.

Aprilia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 719–731. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291

Eddy Susanto, J. (2024). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM

PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UU TPPU. Action Research Literate, 8(4). https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl

Mustakim, M., & Dirgantara, H. (2022). Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. JURNAL MERCATORIA, 15(1), 43–51. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6985

Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., & Azhari, A. F. N. (2024). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN NASIONAL. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(2). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157

Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. 23(2).

Ulil Amri Burhan Penulis, A., & Ulil Amri Burhan, A. (2023). TINJAUAN PENGENAAN PPN ATAS TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMK 69/2022 1) (Vol. 1).

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. (n.d.). www.unodc.org

Zohar, A. (2015). Bitcoin: Under the hood. In Communications of the ACM (Vol. 58, Issue 9, pp. 104–113). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2701411